

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1957
TENTANG
PERATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu selekas-lekasnya ditetapkan peraturan umum tentang retribusi daerah sebagai dimaksud Pasal 56 ayat (2) "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956";
- b. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, peraturan umum dimaksud sub a perlu ditetapkan dengan Undang-undang Darurat.

Memperhatikan:

- a. "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956" (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 No. 6);
- b. "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957" (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 No. 77).

Mengingat:

Pasal 131 junctis 96 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara.

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 5 pada tanggal 10 Mei 1957.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang Darurat ini yang dimaksud dengan Daerah ialah Daerah menurut "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956".

Pasal 2

- (1) Dalam Undang-undang Darurat ini yang dimaksud dengan retribusi daerah ialah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.
- (2) Dengan retribusi daerah tidak dimaksudkan pembayaran yang dipungut oleh Daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha yang dapat dianggap sebagai perusahaan.

Pasal 3

Mengadakan, merubah dan meniadakan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 4

- (1) Retribusi daerah yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) hanya dapat dipungut sedemikian, sehingga diperoleh keuntungan yang layak bagi Daerah.
- (2) Pungutan retribusi daerah dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan pemakaian atas pekerjaan, usaha dan milik Daerah atau dengan jasa yang diberikan oleh Daerah.

Pasal 5

- (1) Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan ke luar masuknya atau pengangkutan barang ke dalam dan ke luar Daerah.
- (2) Dalam peraturan retribusi daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan dan keagamaan.

Pasal 6

- (1) Dalam peraturan retribusi daerah dapat diadakan ketentuan tentang kewajiban bagi yang berkepentingan untuk mengisi dengan teliti daftar yang disampaikan dan untuk memenuhi kewajiban lain yang diperlukan untuk menetapkan retribusi daerah.
- (2) Dalam peraturan retribusi daerah dapat diadakan ketentuan, bahwa dalam hal tidak dipenuhi kewajiban yang diharuskan, retribusi yang harus dibayar itu ditambah dengan suatu jumlah atau suatu persentasi yang ditetapkan dalam peraturan retribusi yang bersangkutan.

BAB II

TENTANG LAPANGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Lapangan retribusi daerah ialah seluruh lapangan pungutan yang diadakan untuk keuangan Daerah sebagai pengganti jasa Daerah termaksud Pasal 2 ayat (1).

Pasal 8

Retribusi yang dapat dipungut Daerah adalah antara lain:

- a. uang leges,
- b. uang tol bea jalan, bea pangkalan dan bea penambangan,
- c. bea pembantaian dan pemeriksaan,
- d. uang sempadan dan izin bangunan,
- e. retribusi atas pemakaian tanah,
- f. bea-penguburan.

BAB III

TENTANG PENGESAHAN

Pasal 9

- (1) Peraturan retribusi daerah dari Daerah tingkat ke-I tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Presiden.
- (2) Peraturan retribusi daerah dari Daerah lainnya tidak dapat berlaku sebelum mendapat pengesahan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Peraturan retribusi daerah dari Daerah tingkat ke-I oleh Dewan Pemerintah Daerah dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya dikirim dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk mendapat pengesahan.

- (2) Peraturan retribusi daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah lainnya dalam tempo 14 hari sesudah penetapannya dikirim kepada Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I untuk mendapat pengesahan.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapat pengesahan, beberapa lembar peraturan retribusi daerah yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikirim dengan masing-masing disertai:
 - a. rancangan peraturan retribusi daerah dan surat-surat penjelasan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. kutipan notulen rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai pembicaraan dan penetapan peraturan retribusi daerah termaksud yang telah disahkan, satu dan lain menurut petunjuk Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam tempo 8 hari setelah diterima peraturan retribusi daerah yang dikirim berhubungan dengan permintaan pengesahan, Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I yang menerimanya, memberi khabar penerimaan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang mengirimnya.

Pasal 12

- (1) Dalam tempo 3 bulan sesudah diterima peraturan retribusi daerah berhubungan dengan permintaan pengesahan, diambil keputusan atas permintaan itu.
- (2) Tempo 3 bulan dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dengan 3 bulan, hal mana diberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Tentang keputusan mengenai pemberian pengesahan atas suatu peraturan retribusi daerah, diberi khabar kepada Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, disertai peraturan retribusi daerah yang dibubuhi tanda pengesahan.
- (4) Apabila tidak diberi pengesahan, maka hal itu dengan menyebut alasan penolakan diberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Jika terhadap peraturan retribusi daerah yang dikirim untuk mendapat pengesahan, sesudah 6 bulan diterima oleh Menteri Dalam Negeri atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I yang bersangkutan tidak diambil keputusan oleh Presiden atau Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I, maka peraturan retribusi daerah itu dianggap telah disahkan.

Pasal 13

Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I setelah memberi pengesahan terhadap suatu peraturan retribusi daerah, memberi khabar kepada Menteri Dalam Negeri disertai selebar dari peraturan itu yang dibubuhi tanda pengesahan.

BAB IV

TENTANG PENUNDAAN DAN PEMBATALAN

Pasal 14

Peraturan retribusi daerah yang disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I, dapat ditunda atau dibatalkan oleh Presiden baik Presiden baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal peraturan itu bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatnya atau dengan kepentingan umum.

Pasal 15

Penundaan atau pembatalan ditetapkan dalam keputusan Presiden dengan memuat alasannya, sedang dalam hal penundaan, dengan menentukan jangka waktunya.

Pasal 16

- (1) Penundaan menghentikan dengan seketika berlakunya ketentuan yang ditunda.
- (2) Penundaan tidak boleh berlaku lebih lama dari satu tahun.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam waktu penundaan termaksud Pasal 16 ayat (2) tidak ada pembatalan oleh Presiden, maka ketentuan yang ditunda berlaku lagi.
- (2) Mengenai peraturan yang telah diundangkan, hal termaksud ayat (1) diumumkan oleh Daerah yang bersangkutan.

Pasal 18

Ketentuan, yang pernah ditunda, tidak dapat ditunda lagi.

Pasal 19

- (1) Dengan pembatalan karena bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah suatu daerah tingkat atasan, juga menjadi batal segala akibat dari ketentuan yang dibatalkan, sepanjang akibat itu masih dapat dibatalkan.
- (2) Dengan pembatalan karena bertentangan dengan kepentingan umum akibat yang tidak bertentangan dapat berjalan terus.

Pasal 20

Penundaan atau pembatalan sebagian dari suatu peraturan retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh atas berlakunya ketentuan yang tidak disebut dalam keputusan penundaan atau pembatalan itu.

BAB V

TENTANG PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan bab ini, penagihan retribusi daerah selanjutnya diatur dalam peraturan retribusi daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 6, dalam peraturan dimaksud ayat (1), dapat juga diadakan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah, karena tidak atau tidak sebagaimana mestinya mengisi daftar yang disampaikan dan juga karena tidak atau tidak sebagaimana mestinya memenuhi keharusan lain untuk pemungutan retribusi yang sebaik-baiknya.

Pasal 22

Retribusi daerah, biaya peringatan, biaya teguran dan biaya penyampaian resmi surat paksa, dapat ditagih dengan surat paksa.

Pasal 23

Surat paksa berkepala: "Atas nama Keadilan" dan memuat perincian jumlah yang harus dibayar serta perintah untuk membayar menurut formulir yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

Surat paksa dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Pasal 25

Surat paksa tidak dikeluarkan sebelum yang berhutang retribusi diberi teguran.

Pasal 26

- (1) Penyampaian resmi dan pelaksanaan surat paksa dapat dilakukan oleh seorang pegawai yang ditunjuk untuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud ayat (1), pegawai yang ditunjuk itu bertindak sebagai juru sita.

Pasal 27

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal-pasal di atas, surat paksa mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan menurut cara yang sama pula seperti vonis perdata yang tidak dapat digugat lagi.
- (2) Surat paksa dapat dilaksanakan dengan hukuman sandera atas perintah tertulis Dewan Pemerintah Daerah yang mengeluarkan surat paksa itu.
- (3) Surat paksa hanya dapat dilaksanakan 7 hari sesudah disampaikan resmi.
- (4) Jika kepentingan daerah menghendaki, Ketua Dewan Pemerintah Daerah berhak, dengan surat keputusan yang memuat alasan, memerintahkan pelaksanaan surat paksa dalam batas waktu dimaksud ayat (3), asal sesudah 24 jam surat paksa disampaikan resmi.

Pasal 28

Surat paksa dilaksanakan atas nama Ketua Dewan Pemerintah Daerah hanya dengan menyebut kedudukan.

Pasal 29

Biaya pengusutan dibebankan pada yang berhubungan retribusi menurut cara dan sampai jumlah yang sama seperti ditetapkan dalam pengusutan perkara perdata.

BAB VI TENTANG KEDALUWARSA

Pasal 30

- (1) Dalam peraturan retribusi daerah dimuat ketentuan tentang kedaluwarsa terhadap penetapan retribusi, maupun terhadap penuntutannya.
- (2) Jikalau dalam peraturan retribusi daerah sendiri tidak ditetapkan suatu jangka waktu, maka segala penuntutan daerah, sebagai akibat dari pada peraturan retribusi daerah, menjadi kedaluwarsa sesudah 5 tahun terhitung mulai saat terjadinya hak menuntut.
- (3) Selanjutnya berlaku pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kedaluwarsa, kecuali Pasal 1950.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua peraturan retribusi daerah yang ada tetap berlaku sampai peraturan retribusi daerah itu dicabut, dirubah atau diganti berdasarkan Undang-undang Darurat ini.

Pasal 32

Selama di wilayah bekas Negara Indonesia Timur belum dibentuk Daerah tingkat ke-I, maka tugas kewajiban Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I dimaksud bab III Undang-undang Darurat ini dijalankan oleh Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Undang-undang Darurat ini disebut: "Undang-undang Darurat Retribusi Daerah".
- (2) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Mei 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SANOESI HARDJADINATA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUTIKNO SLAMET

Diundangkan:
Pada Tanggal 29 Mei 1957
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1957

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1957
TENTANG
PERATURAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

UMUM

Dalam pasal 56 "Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956" (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 No. 6) ditentukan, bahwa dalam Undang-undang ditetapkan peraturan umum tentang retribusi daerah, dan selanjutnya berdasarkan pasal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak menetapkan peraturan daerah mengenai hal itu.

Undang-undang yang memuat peraturan umum tentang retribusi daerah di atas, sampai dewan ini belum ada, sehingga pada hakekatnya banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan karena timbulnya pelbagai macam pengertian tentang retribusi ini di Daerah-daerah, berhubung dengan tidak adanya pegangan dan dasar yang pasti. Oleh karena itu Pemerintah berpendapat, perlu sekali mengeluarkan peraturan umum tentang retribusi daerah itu, agar supaya dengan demikian ada dasar hukum dan pegangan bagi semua daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Untuk menyatakan perbedaan sifat antara retribusi daerah dan pajak daerah, maka dalam Undang-undang Darurat ini dimulai dengan memberi pengertian tentang retribusi daerah. Berlainan dengan pajak daerah maka bagi retribusi daerah, terhadap apa yang harus dibayar untuk keuangan Daerah, harus ada jasa yang nyata dari Daerah.

Perlu dicatat di sini, bahwa pembayaran-pembayaran yang diminta oleh Daerah sebagai pengusaha sesuatu perusahaan (bedrijf), tidak termasuk retribusi daerah seperti dimaksud di atas. Ini berarti, bahwa terhadap pembayaran-pembayaran tersebut tidak berlaku pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat ini terdapat retribusi, j.i. bahwa pembayaran-pembayaran itu tidak boleh dipungut lebih tinggi daripada yang perlu untuk menjamin sesuatu keuntungan yang layak bagi Daerah. Di samping itu, Daerah-daerah dapat pula mempersamakan suatu badan itu dengan suatu perusahaan, meskipun badan itu tidak diurus menurut cara yang ditetapkan bagi suatu perusahaan. Kesempatan ini adalah sangat penting, oleh karena dengan demikian diadakan kemungkinan bagi Daerah-daerah untuk mengambil keuntungan-keuntungan yang lebih banyak lagi dari badan-badan tersebut. (misalnya pasar-pasar yang dalam Daerah yang satu dianggapnya sebagai suatu perusahaan, dan dalam lain Daerah tidak).

Karena itu ada pula perbedaan dalam pembagian lapangan pajak dan lapangan retribusi antara Negara dan Daerah.

Dalam pembagian lapangan pajak diadakan pembatasan tertentu dari lapangan pekerjaan antara Negara dan Daerah atau antara Daerah tingkat atasan dan Daerah tingkat bawahan, akan tetapi mengenai lapangan retribusi tidak sedemikian halnya.

Oleh karena untuk pemungutan retribusi daerah diperlukan jasa yang nyata dari Daerah, maka Daerah harus mulai dengan memberikan jasa, agar supaya ada dasar pemungutan retribusi.

Dengan demikian ada kemungkinan, bahwa Negara dan Daerah berdampingan memungut retribusi atas jasa masing-masing terhadap satu obyek. Umpamanya kemungkinan menjalankan pengawasan film Negara dapat juga dijalankan oleh Daerah, sehingga kedua instansi itu masing-masing memungut retribusi.

Mengenai hak pengesahan terhadap peraturan retribusi daerah ditetapkan, bahwa peraturan retribusi daerah dari Daerah tingkat ke-I menghendaki pengesahan Presiden, sedang peraturan retribusi dari Daerah lainnya dari Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah tingkat ke-I yang bersangkutan.

Tentang hal disebut terakhir diperlukan pengesahan repesif Presiden, oleh karena hanya Pemerintahlah yang dapat mempertimbangkan sepenuhnya apakah umpamanya ada yang bertentangan dengan politik umum tentang keuangan dan perekonomian, yang merupakan bagian

dari kepentingan umum. Karena itu dalam Undang-undang Darurat ini dimuat ketentuan tentang hak penundaan dan pembatalan dari Presiden mengenai peraturan retribusi daerah.

Selanjutnya dalam Undang-undang Darurat ini dimuat ketentuan yang harus dipenuhi peraturan retribusi daerah.

PASAL DEMI PASAL

Terhadap beberapa pasal yang dipandang perlu, di bawah ini diberikan penjelasan lebih lanjut.

Pasal 5

Pasal ini bukanlah menutup kemungkinan misalnya untuk mengadakan tol pada jalan atau jembatan yang menghubungkan suatu Daerah dengan yang lain, akan tetapi tol itu tidak boleh sedemikian tinggi, sehingga merupakan rintangan pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke luar Daerah.

Pasal 14

Penundaan atau pembatalan sebagian dari suatu peraturan retribusi daerah dapat terjadi, jika peraturan itu hanya memuat satu atau beberapa pasal, yang bertentangan dengan Undang-undang dan sebagainya atau dengan kepentingan umum, sedangkan pasal-pasal lainnya karena pentingnya tetap berlaku.

Pasal 31

Untuk menghindarkan kehampaan, dan berdasarkan kemungkinan, bahwa kini berlaku peraturan retribusi daerah yang tidak ditetapkan berdasarkan Undang-undang Darurat ini, maka dengan ketentuan tersebut, diberikan dasar hukum bagi peraturan dimaksud.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1288 TAHUN 1957